

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
BAWASLU KOTA SURAKARTA
DENGAN
IKATAN KELUARGA ALUMNI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (IKA UNS) KOTA SURAKARTA**

**Tentang
MITRA STRATEGIS PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI
PENDIDIKAN POLITIK KEBANGSAAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2021
Nomor : 015/HK.02.00/JT-34/08/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. Budi Wahyono**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surakarta
Instansi : Bawaslu Kota Surakarta
Alamat : Jln. Panembahan Nomor 2 Penumping Laweyan Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : M. Farid Sunarto, S.Pd, M.Si
Jabatan : Sekretaris Umum IKA UNS Soloraya
Lembaga : Ikatan Alumni UNS (IKA-UNS)
Alamat : Jl. Raharja Raya No. 50 RT 1 RW 16 Perum Josroyo Indah, Jaten,
Karanganyar

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta guna membangun sinergi dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik kebangsaan dan pengawasan secara partisipatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Politik Kebangsaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Demokrasi dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta dalam rangka pengabdian kepada masyarakat diantaranya melakukan pendidikan politik kebangsaan, mengembangkan pengawasan partisipatif pemilu dan demokrasi, kemanusiaan, sosialisasi, serta kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat guna menunjang program kedua belah pihak.

Pasal 2

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini dengan prinsip saling memberi manfaat kedua belah pihak dan manfaat kepada masyarakat diantaranya kegiatan Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Pengawasan Partisipatif, *Talkshow*, Dialog Interaktif, maupun pemberdayaan serta kegiatan kemanusiaan dan atau kegiatan lainnya dalam bentuk even kreatif yang berbasis pada pluralitas kearifan budaya lokal dalam menunjang pengembangan Pengawasan Partisipatif dan program kedua belah pihak.

Pasal 3

SIFAT KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama bersifat tentatif, saling mengisi, dan bermanfaat disesuaikan dengan kebutuhan dan isue serta dinamika sosial politik kemasyarakatan yang berkembang. Para pihak sesuai kewenangannya mempersiapkan sumberdaya yang dimiliki baik SDM, material, maupun non material melaksanakan fungsi dan peran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak guna menunjang pelaksanaan program kegiatan keduanya agar dapat terselenggara dengan baik.

Pasal 4

WAKTU

- a. Kerjasama dilakukan mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangannya naskah perjanjian ini dan selanjutnya dilakukan evaluasi secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan, program dan jadwal masing-masing pihak.
- b. Kerjasama dapat dilakukan pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan ataupun diluar masa tahapan Pemilu/Pemilihan yang sedang berjalan.
- c. Perencanaan dan detail waktu pelaksanaan kegiatan dibahas oleh kedua belah pihak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- a. Biaya yang ditimbulkan untuk mendukung terlaksananya kesepakatan kerjasama ini bersumber dari anggaran sah yang berasal dari PIHAK PERTAMA, atau PIHAK KEDUA atau bersumber dari anggaran kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.
- b. Apabila PIHAK KEDUA berkehendak melaksanakan kegiatan dengan lingkup sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, biaya bersumber dari anggaran mandiri PIHAK KEDUA dengan beberapa kesepakatan dimana mekanisme, dan teknis operasional diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme, metode dan sistem dengan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Kedua belah pihak akan berupaya menjalin hubungan dan kerjasama yang baik serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- b. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme hukum di pengadilan terdekat, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta

Pasal 8

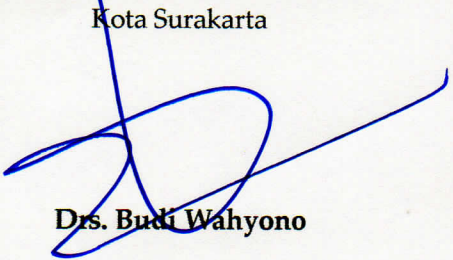
PENUTUP

- a. Surat Perjanjian ini merupakan kelengkapan yang tidak dipisahkan dari kerjasama dalam kerangka pengembangan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- b. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi meterai senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian ini, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- d. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **kedua** belah pihak dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surakarta, 26 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surakarta


Drs. Budi Wahyono

PIHAK KEDUA

Ketua
Ikatan Keluarga Alumni UNS
(IKA-UNS) Kota Surakarta


M. Farid Sunarto, S.Pd, M.Si

